



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Damayanti binti Umar Saleh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kebayoran Village Blok L-18 Bintaro Jaya Sektor 7, RT 002 RW 017 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Agus Hidayat, S.H., Aulia Fahmi, S.H., Aby Hartanto, S.H., Tomi Sulistiyawan, S.H., Rizal M. Sidiq, S.H., dan Venhagy, S.H., advokat dan penasehat hukum dengan alamat di GRHA AP. Jl. Cipete IV No. 8 Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Mei 2018, Nomor 489/Kuasa/4772/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., semula disebut Termohon sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

R. Bimo Herwibowo bin R. Soewarno Prodjo S, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di CBD Gading Serpong Jl. Boulevard Gading Serpong, Apartemen Atria Unit 1220, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H. M.H., Joko Santoso, S.H., Abdul Kabir, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Taqjudin, S.H., advokat dengan alamat di Jl. Aria Jaya Sentika, Nomor 38 Cibadak Cikupa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 19 Juli 2018, Nomor 602/Kuasa/4772/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., semula Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4772/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (R. Bimo Herwibowo Bin R. Soewarno Prodjo. S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Damayanti Binti Umar Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama iddah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 13 Juli 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Juli 2018. Dan pihak Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 26 Juli 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Juli 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa Pemanding maupun Terbanding tidak datang dan mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun kepadanya telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 17 Juli 2018 untuk pihak Pemanding dan tanggal 11 Juli 2018 untuk pihak Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *Judex Facti* setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4772/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan Pemanding, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, namun ternyata upaya perdamaian tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 2 Januari 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*, lagi pula Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 13 Juli 2018 tidak keberatan atau menerima amar Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa khususnya mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu disempurnakan dengan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila secara bathiniyah antara suami istri sudah tidak ada rasa keterkaitan satu sama lain, maka berakibat timbul rasa tidak suka dan hal ini terbukti hingga diajukannya perkara ini dalam tingkat banding, Pembanding dan Terbanding tetap bersikukuh tidak mau melanjutkan rumah tangganya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), hal mana telah tidak terbukti dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, fakta menunjukkan bahwa rumah tangga antara keduanya kini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dapat dipertahankan, membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang demikian menimbulkan kemadlaratan dan ketidaktenangan bagi keduanya serta bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dalil gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; yang oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai perceraian ini patut untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan keberatan Pembanding mengenai besaran mut'ah dan nafkah selama iddah serta tuntutan atas nafkah madliyah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kurang sependapat dengan besaran mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Terbanding dan dengan pertimbangan sendiri besaran mut'ah dengan dasar pertimbangan sesuai dengan kemampuan pihak Terbanding dan dapat dilaksanakannya pembebanan tersebut oleh pihak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka besaran mut'ah harus dinaikan sebagaimana dalam putusan ini sekalipun tidak sebesar apa yang dituntut oleh pihak Pemanding;

Menimbang, bahwa perihal besaran nafkah selama iddah yang dibebankan kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Pemanding yang menyatakan bahwa nafkah yang selama berumah tangga dengan Terbanding setiap bulannya diberikan sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) hal tersebut untuk biaya kehidupan Pemanding, Terbanding beserta anak-anak dari Pemanding maupun Terbanding; dan oleh karena terjadi perceraian antara Pemanding dengan Terbanding, maka nafkah selama iddah yang diberikan kepada Pemanding dengan perhitungan Rp 34.000.000,- : 2 X 3 bulan = Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan atas nafkah madliyah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal tuntutan tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan tuntutan tersebut atas dasar janji Terbanding yang tidak terungkap dalam persidangan sehingga tidak dapat dibuktikan dan tidak termasuk dalam katagori nafkah madliyah, maka oleh karenanya tuntutan tersebut perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4772/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, harus dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4772/Pdt.G/ 2017/PA.Tgrs., tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (R.Bimo Herwibowo bin R.Soewarno Projo S) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Damayanti binti Umar Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000,-(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutardi** dan **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Zainal Arifin., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. S u t a r d i

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuning Wahyuni, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses Rp. 139.000,-
2.	Redaksi Rp. 5.000,-
3.	Materai Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PTA.Btn.